

Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk

¹⁾Zumrotul Liana Putri, ²⁾Tri Kartika Pertiwi

¹⁾Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

²⁾Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Email: 20012010035@student.upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: UMKM, NIB, OSS, Perizinan Usaha, Legalitas Usaha	UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi salah satu faktor penunjang ekonomi khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu aspek paling penting dalam pendirian suatu usaha ialah adanya perizinan usaha, perizinan usaha membantu pemerintah dalam rangka penertiban kegiatan usaha disuatu wilayah, memperlihatkan eksistensi bisnis secara resmi yang tertuang dalam suatu surat perizinan, memudahkan ketika mengajukan kredit atau peminjaman modal, peningkatan kepercayaan konsumen karena memiliki izin resmi, serta menjadi bukti patuh pada hukum. Salah satu bentuk izin usaha yakni memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu suatu identitas yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah yakni OSS (Online Single Submission). OSS memiliki laman/web online sehingga pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha untuk memperoleh NIB secara mudah dan gratis. Kegiatan pendampingan mahasiswa KKN-T UPN “Veteran” Jawa Timur di desa Musir Lor Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk menyalurkan pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai legalitas usaha serta menawarkan bantuan pendaftaran bagi para pelaku UMKM di desa Musir Lor. Kegiatan direncanakan karena munculnya masalah perizinan usaha yang jarang dipahami dan dilakukan para pelaku usaha. Solusi yang ditemukan ialah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan membahas materi mengenai legalitas usaha beserta penjelasan NIB, lalu proses pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pendaftaran izin usaha melalui web OSS. Hasil dari kegiatan ini yakni terbitnya izin usaha NIB para pelaku usaha di desa Musir Lor.
Keywords: UMKM, NIB, Online Single Submission, Business licensing, Business legality	ABSTRACT MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) are one of the supporting factors for the economy, especially for developing countries like Indonesia. One of the most important aspects in establishing a business is the existence of business licensing, business licensing assists the government in controlling business activities in an area, demonstrating the official existence of a business as stated in a license, facilitating when applying for credit or borrowing capital, increasing consumer confidence because have official permits, as well as evidence of compliance with the law. One form of business license is having a Business Identification Number (NIB), which is an identity issued by a Government Institution, namely OSS (Online Single Submission). OSS has an online page/website so business actors can easily register their business to obtain a NIB for free. The East Java "Veteran" UPN KKN-T student mentoring activity in Musir Lor village, Nganjuk Regency aims to channel knowledge, understand business legality, and offer registration assistance for MSME actors in Musir Lor village. Activities are planned due to the emergence of business licensing issues that are rarely understood and carried out by business actors. The solution found is the implementation of outreach activities which will discuss material regarding business legality along with an explanation of NIB, then the process of direct assistance to business actors in order to assist in registering business licenses through the OSS web. This activity resulted in the issuance of NIB business permits for business actors in Musir Lor village.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

UMKM ialah suatu usaha yang dimiliki oleh perseorangan/individu maupun badan usaha. UMKM mencakup didalamnya yakni usaha mikro, kecil, serta menengah. UMKM mampu menyalurkan manfaat yang besar bukan hanya kepada negara berkembang, tapi juga untuk negara maju. Dalam statusnya sebagai negara berkembang, Indonesia tentunya mengandalkan perkembangan UMKM di Setiap wilayahnya, UMKM dapat menjadi salah satu sarana yang penting yakni penunjang perekonomian negara terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Perkembangan UMKM dapat menjadi solusi penopang perekonomian karena mampu meluaskan peluang lapangan kerja sehingga memperkecil jumlah pengangguran, lalu juga mampu membawakan penghasilan yang menguntungkan. Jika diamati, usaha mikro dapat menjadi pilihan bisnis masyarakat untuk masa mendatang yang dinantikan akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Selain itu, usaha mikro dapat meningkatkan daya saing dengan sifatnya yang dinamis karena adanya perubahan inovasi, pekerjaan, tren, gaya hidup, perkembangan bisnis, dan kebutuhan (Marthalina & Khairina, 2022)

Dalam pendirian usaha, pemilik harus memahami bahwa hal yang sangat penting bagi suatu usaha untuk memiliki legalitas/perizinan usaha, hal ini dilakukan guna menunjukkan eksistensi usaha tersebut secara legal, juga memperlihatkan bahwa usaha sedang beroperasi dan pantas berdiri. Perizinan usaha memiliki fungsi agar usaha dapat tertib, terbina, terarah, dan terawasi dengan baik. Dengan izin yang dimiliki, pemilik akan bertanggungjawab penuh atas produknya, tanggungjawab tersebut bisa dalam hal keuntungan, kerugian, dan kewajiban. Yeni et al. (2021) mengatakan bahwa perizinan menjadi akses dan kepentingan dasar untuk jalannya suatu usaha, perizinan juga sebagai prasyarat untuk mengakses modal bagi UMKM.

NKRI terbagi atas beberapa wilayah provinsi, lalu wilayah-wilayah provinsi terbagi lagi atas kota serta kabupaten. Wilayah-wilayah tersebut masing-masing memiliki Pemerintahan Daerah yang dibawah kendali Undang-undang. Kepala daerah diharuskan untuk memberikan pelayanan dalam hal perizinan mengikuti ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan, kewajiban ini berfungsi untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Jika kewajiban pelayanan perizinan tidak dipenuhi maka Kepala Daerah akan dijatuhi sanksi administratif (Widya et al., 2019). Guna membantu keperluan perizinan usaha, pemerintah harus memberikan sarana yang dapat mempermudah pelaku usaha untuk meminta perizinan. Upaya maupun dukungan yang dapat ditawarkan pemerintah salah satunya adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan menjadi identitas bagi pelaku UMKM dan usahanya untuk dijalankan dan dikembangkan secara sah dimata hukum maupun negara menyesuaikan dengan undang-undang yang telah diatur. NIB ialah suatu identitas berupa perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha guna menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya (Irawaty et al., 2022). Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu bentuk legalitas suatu usaha yang dapat dengan mudah diperoleh oleh pelaku usaha setelah mengisi data dan syarat ketentuan, proses legalitas usaha sebagai bentuk pemenuhan kewajiban atas peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. NIB telah diatur dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 25 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Terintegrasinya Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik (Irawaty et al., 2022).

Dalam rangka membantu pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan usaha yakni NIB, pemerintah menawarkan bantuan pembuatan perizinan melalui situs online yaitu pada sistem OSS yang dapat dijangkau dan diakses dengan mudah oleh setiap orang. Dengan melakukan pendaftaran dan mengisi syarat-syarat yang dibutuhkan, maka perizinan berupa surat NIB mampu didapatkan tanpa ditarik biaya apapun (Nur Rahma Budiarto et al., 2022). OSS ialah suatu sistem yang digunakan untuk memperoleh perizinan usaha, system diselenggarakan, dikelola dan diintegrasikan secara elektronik oleh Lembaga BKPM (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal). OSS memiliki tujuan untuk membantu penerbitan izin usaha dengan lebih cepat dan sesuai dengan standar pemerintah (Putra et al., 2022). Perizinan usaha dapat berupa persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha yang tercantum pada surat maupun keputusan sah. Surat Perizinan dapat dimiliki oleh pelaku usaha ketika mereka melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat yang diajukan Lembaga perizinan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pelaku UMKM ketika memiliki izin usaha antara lain izin usaha yang sah dimata hukum, kemudahan dalam mendapat bantuan dari pemerintah, usaha yang aman dan terlindungi karena sudah terbukti keresmiannya melalui surat keputusan yang sah, memudahkan pelaku usaha ketika melakukan kredit (Wulandari et al., 2022).

Nomor Induk Berusaha atau biasa disingkat NIB ialah salah satu bentuk legalitas usaha yang akan menjadi identitas bagi pelaku usaha dan usahanya yang dibantu dan didukung lembaga OSS. Surat NIB berisikan angka NIB yang berjumlah 13 digit, beberapa identitas pelaku usaha, bidang usaha, pernyataan sah untuk ber usaha,

serta dibubuhi oleh tandatangan Lembaga BKPM (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal) secara elektronik yang mempunyai pengaman didalamnya. Ketika pelaku usaha sudah memperoleh surat NIB, maka mereka boleh mengajukan izin Komersial/Operasional dan izin usaha yang cocok dengan bidang usaha yang dimiliki masing-masing, pelaku usaha juga otomatis terdaftar untuk jaminan social ketenagakerjaan dan Kesehatan. Adapun NIB dapat berfungsi sebagai API (Angka Pengenal Importir), Hak untuk akses kepabeanan serta sebagai Tanda Daftar Perusahaan (Wulandari et al., 2022). NIB terus berlaku apabila usaha masih beroperasi sesuai peraturan undang-undang. Sebaliknya, izin NIB dicabut apabila pelaku usaha melakukan aktivitas yang menyimpang yang tidak sesuai dengan hukum dan syarat NIB (Hartono et al., 2020). Pelaku usaha dapat memperoleh NIB dengan mendaftar melalui situs OSS (*Online Single Submission*) mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 yang membahas mengenai Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang dijalankan. OSS dapat diakses oleh semua pengusaha atau perusahaan di Indonesia yang ingin melakukan pengajuan izin usaha baik itu berupa bisnis badan usaha atau perorangan, UMKM ataupun non UMKM.

Tahapan, persyaratan maupun dokumen yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha pada OSS guna memperoleh NIB antara lain memahami bentuk usaha yang dijalankan apakah berbentuk badan usaha, perorangan, modal dalam negeri atau modal asing. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha sebelum mendaftar; menyiapkan beberapa dokumen penting yang menjadi syarat mengenai usaha yang perlu disiapkan pelaku usaha saat akan mendaftar yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), memproses pengesahan di Kementerian Hukum serta HAM jika berbentuk badan usaha seperti Koperasi, PT, CV, Firma, Badan usaha yayasan, Persekutuan Perdata, menyiapkan dasar hukum dari badan usaha yang terbentuk jika usaha berbentuk Badan Layanan Umum seperti Perum ataupun Perumda, menyiapkan bukti keikutsertaan BPJS Kesehatan atau BPJS kesehatan jika memilikinya, jika pemilik memakai tenaga kerja dari luar/asing maka harus memiliki surat pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Persiapan data-data yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha perseorangan sebelum mendaftar NIB adalah mengisi nama serta Nomor Induk Kependudukan (NIK); mengisi alamat toko/tempat tinggal; menyebutkan jenis usaha yang dijalankan; menyebutkan kemana tempat penanaman modal; mengira-ngira besaran penanaman modal; beberapa banyak pemakaian tenaga kerja; mengisi NPWP jika ada; kontak usaha yang digunakan; menyebutkan permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya jika diperlukan.

Kelengkapan data pelaku usaha yang bukan perseorangan yang harus dilengkapi pada saat mendaftarkan NIB menurut peraturan Lembaga BKPM adalah (Komalasari et al., 2023) mengisi nama dari badan usaha, bidang usaha yang sedang dijalankan, menyebutkan status pemakaian modal, memiliki akta pendirian dan mengisi nomornya serta surat pengesahannya, menunjukkan alamat korespondensi, memperkirakan besaran penggunaan modal, mengisi data pemegang saham dan pengurus perusahaan, menyebutkan asal dari modal asing yang digunakan jika ada, menyebutkan tujuan dan maksud dari badan usaha, mengisi alamat email dari badan usaha, mengisi nomor telepon yang dipakai badan usaha, serta mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari badan usaha. Apabila telah disiapkan dokumen serta data yang diperlukan, pelaku usaha bisa mengunjungi laman/situs online dari OSS yakni www.oss.go.id untuk terlebih dahulu membuat akun dengan memasukkan alamat email dan kata sandi lalu melakukan verifikasi akun. Setelah mengisi semua data yang diperlukan dan menyimpan data pada situs OSS maka NIB akan dapat diterbitkan dan dicetak. Dampak selanjutnya bagi pemilik usaha adalah perolehan izin usaha serta pengajuan izin operasional/komersial yang berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia.

Tetapi, walaupun terdapat kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, beberapa bisnis terutama di daerah kecil enggan mendaftarkan usahanya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang legalitas. Menurut Diana et al. (2022) macam-macam hambatan dari kurangnya minat UMKM dalam melakukan legalitas antara lain: merasa sulit dalam mendapatkan izin usaha, tidak mengerti tahap pengurusan izin usaha, belum memahami manfaat dari adanya izin usaha.

Di lokasi kegiatan sendiri yaitu Desa Musir Lor, jumlah pelaku usaha tidak bisa dikatakan sedikit, walaupun mayoritas berprofesi sebagai petani, namun beberapa penduduk juga mengembangkan usahanya sendiri untuk menambah penghasilan sehari-hari. Mereka menjalankan usaha dalam berbagai bidang seperti dibidang kuliner, bidang jasa, toko kelontong toko pertanian dan lain-lain. Namun, kesadaran dalam legalitas usaha masih terbilang kecil, karena kurangnya pengetahuan tentang izin usaha, kurang memahami pentingnya izin usaha, serta sarana penunjang yang tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yaitu situs OSS yang ditawarkan

pemerintah. Padahal pendaftaran izin usaha NIB bisa dibilang cukup mudah bahkan tidak dipungut biaya apapun dan hanya perlu melengkapi data yang diminta. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah dan mencari solusi maka perlu diadakan penyuluhan terhadap para pelaku usaha desa Musir Lor dan bantuan pendampingan untuk mendaftarkan usaha mereka. Kegiatan bermanfaat untuk menyadarkan pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan usaha serta manfaat apa saja yang akan mereka dapatkan kedepannya, kegiatan juga akan membantu dan mempermudah pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui situs OSS karena kebanyakan pelaku usaha masih belum terbiasa dengan penggunaan teknologi secara penuh.

Tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan kepada warga desa Musir Lor terutama para pelaku usaha UMKM tentang pentingnya suatu legalitas usaha bagi bisnis dan dampak positif yang ditimbulkannya. Selain itu, kegiatan juga akan memberikan arahan kepada pelaku UMKM bagaimana cara memperoleh izin usaha yang sah dimata hukum sehingga akan menghindari jika ada masalah perizinan nantinya. Manfaat kegiatan ialah memperbanyak pengetahuan bisnis dan legalitas usaha kepada Pelaku UMKM di Desa Musir Lor, Pelaku UMKM mampu mendapatkan izin usaha yang sesuai ketentuan Pemerintah serta mempermudah pengusaha untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah maupun ketika akan mengajukan sebuah kredit untuk modal usaha.

II. PERMASALAHAN

Desa Musir Lor adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Masyarakat mengandalkan lahan pertanian yang luas dan mayoritas bekerja sebagai petani, selain sebagai petani, beberapa warga desa juga membuka usaha sendiri untuk menambah pendapatan sehari-hari. Oleh karena itu tidak sedikit pula UMKM yang berdiri di desa tersebut. Namun ada kendala yang dihadapi oleh UMKM di Desa Musir yang harus diperhatikan yakni kurangnya minat pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran atau pembuatan perizinan usaha, mereka cenderung merasa kesulitan dengan minimnya pengetahuan terkait manfaat dari perizinan usaha dan bantuan dalam mendapatkan perizinan usaha, mereka berfikir bahwa usaha kecil tidak perlu repot dalam memproses izin usaha. Minimnya minat tersebut menyebabkan mereka enggan untuk mendaftarkan usahanya. Para perangkat desa pun sudah memberikan beberapa penyuluhan, namun masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk melaksanakannya. Padahal dengan adanya izin usaha, operasi dapat memperoleh kemudahan misalnya ketika melakukan peminjaman modal ataupun membantu meningkatkan tumbuhnya kepercayaan konsumen mengenai brand atau eksistensi produk.



Gambar 1. Lokasi PkM di Desa Musir Lor, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk

III. METODE PELAKSANAAN


Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 5 April 2023 dimulai dengan melakukan beberapa tahap yakni:

1. Observasi Lapangan

Pengamatan lapangan dilakukan pada tanggal 5-8 April 2023 untuk mengetahui berapa banyak UMKM yang ada pada desa Musir Lor. Mahasiswa KKN-T kelompok 65 berkeliling di dusun-dusun sekitar untuk mencari informasi dari warga desa serta melakukan kunjungan pada beberapa UMKM unggulan yang ada disana. Hasil yang didapat dari survey adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data pelaku UMKM desa Musir Lor

No.	Dusun	UMKM
1.	Musir Lor	19
2.	Semanding	17
3.	Ngrapah	12
	Jumlah	48




Gambar 2. Diagram jumlah UMKM Desa Musir Lor

2. Kegiatan sosialisasi

Kegiatan sosialisasi mengenai NIB ditujukan kepada warga desa Musir Lor pada tanggal 12 April 2023. Acara Sosialisasi diadakan di Balai Desa Musir Lor dengan mengundang para pelaku UMKM desa Musir Lor. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC dan diikuti oleh sambutan dari Kepala Desa Musir Lor, kemudian mahasiswa akan memaparkan materi mengenai pentingnya perizinan dalam usaha serta beberapa alternatif pilihan surat perizinan salah satunya yakni NIB.

3. Pendampingan kepada pelaku usaha

Pendampingan dilakukan dengan cara membuka posko selama 3 hari mulai dari tanggal 13-15 April di Balai Desa, kegiatan ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha mereka yang kemudian akan dibantu dan diarahkan dalam pendaftaran NIB melalui situs OSS (*Online Single Submission*). Posko akan dibagi dalam 3 bagian yang masing-masing diisi oleh 2 mahasiswa. Setelahnya, para penanggungjawab (PJ) akan membantu dan melayani masing-masing pelaku usaha yang datang untuk mendaftar. PJ akan membantu dalam pembuatan akun terlebih dahulu untuk masing-masing pelaku UMKM di laman OSS (*Online Single Submission*). Setelah akun terbentuk maka PJ akan menginput data usaha para pelaku UMKM yang datang lalu mendaftarkannya pada OSS. PJ akan mengecek lalu menyimpan data jika sudah diisi dengan benar. Jika data sudah tersimpan maka NIB bisa diterbitkan kemudian dicetak.



Gambar 3. Alur pendampingan pendaftaran NIB

4. Pembagian surat NIB pada pelaku usaha

NIB yang telah terbit segera dicetak dan diserahkan kepada pelaku usaha, penyerahan dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota kelompok KKN-T 65 menuju kediaman para pelaku UMKM.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama dari kegiatan pendampingan NIB ini adalah pelaksanaan sosialisasi yang membahas mengenai ijin berusaha, manfaat, dan cara mendapatkannya. Sosialisasi diadakan di Balai Desa Musir Lor, Kecamatan Rejos, Kota Nganjuk pada hari Rabu tanggal 12 April 2023. Acara ini mengundang beberapa pelaku UMKM dari 3 dusun yang ada di desa Musir Lor. Tahapannya antara lain:

a. Mengundang pelaku UMKM Desa Musir Lor untuk menghadiri kegiatan sosialisasi

Undangan diberikan kepada Perangkat desa serta dibagikan satu persatu kepada pemilik UMKM desa Musir Lor. Dari beberapa undangan yang tersebar, terdapat 28 peserta yang menghadiri acara sosialisasi NIB ini, terdapat pelaku UMKM mulai dari Dusun Semanding, Musir Lor hingga Ngrapah.

b. Membuka posko pembantu yang akan melayani para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NIB.

Tahapan selanjutnya adalah membuka posko pendampingan untuk mendata para pelaku usaha yang ingin didampingi dalam pembuatan NIB. Terdapat 3 posko yang masing-masing diisi oleh 2 Mahasiswa KKN. Posko akan digunakan untuk mendata para pelaku yang ingin mendaftarkan NIB untuk usahanya. Lalu mahasiswa akan menjadi perantara untuk mendampingi dan mengarahkan pelaku UMKM untuk mendaftar dan memasukkan data-data yang diminta dari web OSS. Dari posko yang sudah dibuka, terdapat 10 pelaku UMKM yang tertarik untuk mendaftarkan usahanya dengan NIB. Para pelaku telah berhasil terdaftar semua dan telah memiliki NIB masing-masing. Berikut daftar para pelaku usaha beserta NIB yang telah terbit dan dicetak:

Tabel 2. Data para pelaku usaha Desa Musir Lor yang telah memiliki NIB

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	NIK	Bidang Usaha	Alamat	NIB
1.	Kiara	Marfiah	3518165007730003	Makanan (Kue Kering)	Dusun Semanding, Musir Lor	1204230039607
2.	Toko Sudarni	Sudarni	3518167112690071	Toko Kelontong	Dusun Semanding, Musir Lor	1404230070648
3.	Toko Wiwin	Wiwin Winarti	3518164606850008	Makanan (Kerupuk Peyek)	Dusun Semanding, Musir Lor	1404230070931
4.	Toko Rizki	Sugianto	3518160101800009	Penyedia Jasa Pembayaran	Dusun Musir Lor	1304230045199
5.	Toko Rizki	Fista Ayunengtyas	3518164508020001	Toko Kelontong	Dusun Musir Lor	1204230038685
6.	Toko Rozi	Nailil Azizah	3518165302810001	Makanan (Kue Basah)	Dusun Ngrapah, Musir Lor	1204230039743
7.	Toko Ririn	Ririn Hariyanti	3518166808810005	Toko Kelontong	Dusun Musir Lor	1204230043238
8.	Toko Izaura	Heny Purwanti	3518164506800003	Makanan (Kue Basah) Minuman	Dusun Semanding, Musir Lor	1204230042364

9.	Aspro Audio	Eny Safitri	3518134506860002	Industri Elektronik (Sound System)	Dusun Semanding, Musir Lor	1204230041236
10.	Toko Yasmin	Yasmi	3518164106700003	Toko Kelontong	Dusun Musir Lor	2206230150334

Pelaku usaha segera mendapatkan surat NIB mereka setelah dilakukan input data dan pendaftaran. Berdasarkan data diatas, kebanyakan bidang usaha yang mendaftar untuk perolehan ijin usaha adalah dari 4 bidang makanan dan 4 toko kelontong, sisanya adalah produksi elektronik dan jasa pembayaran. Sebagian besar peserta berasal dari Dusun Semanding.

Setelah NIB berhasil terbit dan dicetak, selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pembagian surat NIB kepada masing-masing pelaku usaha yang mendaftar. Para mahasiswa KKN-T kelompok 65 mendatangi satu persatu rumah peserta dan menyerahkan surat tersebut secara langsung. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dengan masing-masing pemilik di setiap rumah.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1204230039607

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MARFIAH |
| 2. Alamat | : DSN SEMANDING, Desa/Kelurahan Musir Lor, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : marfiahmusiror@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 April 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 April 2023

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. | |
|--|--|

Gambar 4. Contoh salah satu NIB yang telah terbit

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, kesadaran pelaku UMKM Musir Lor mengenai perizinan usaha bisa dikatakan sedikit meningkat dengan adanya pendaftaran UMKM sekitar 20% dari jumlah keseluruhan. Setelah dilakukan pendampingan dan penyuluhan, terdapat 10 pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB, proses pendaftaran dilaksanakan dibantu oleh mahasiswa dan NIB dari masing-masing UMKM telah berhasil diterbitkan dan dibagikan kepada pelaku usaha. Kegiatan pendampingan legalitas usaha dengan memanfaatkan sistem OSS untuk memperoleh NIB berjalan dengan lancar hingga selesai pada tahap penyerahan.

Beberapa factor yang mempengaruhi kurangnya minat legalitas usaha di Desa Musir Lor yakni beberapa pelaku usaha lansia yang belum terlalu melek teknologi, kebanyakan UMKM berbentuk warung makan kecil-kecilan sehingga mereka enggan dan tidak mau repot mengurus izinnya, alasan lain adalah beberapa toko besar yang telah memiliki izin usahanya sendiri. Padahal dengan memiliki legalitas usaha, pelaku usaha akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan peminjaman modal dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, S., Ardiana, E., Listyono, R., Purwaningrum, T., Cahyono, Y., & Ekonomi, F. (2020). PENDAMPINGAN PENGESAHAN PENDIRIAN, NOMOR INDUK BERUSAHA, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 2715–8926. <https://doi.org/10.29040/BUDIMAS.V2I2.1268>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., Nalurita, I., Saufika, A. E., Maharani, H., & Cahyadi, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357–362. <https://doi.org/10.57248/JILPI.V1I3.88>
- Nur Rahma Budiarto, F., Sandra Amelia, K., Arindawati, S., Kumala Mawardhany, S., Amalia Putri Belangi, H., Wardhani Mas, K., Wuryandari, Y., Pembangunan Nasional, U., Timur Jl Raya Rungkut Madya, J., & Anyar, G. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124. <https://ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/78>
- Irawaty, A., Fery Anitasari, R., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPPI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/JPPI.V5I1.53495>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhillah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/JPPM.V1I2.72>
- Putra, C. A., Nur Aprilia, N., Eka, A., Sari, N., Wijdan, R. M., Putri, A. R., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/ICOM.V2I2.1397>
- Marthalina & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/CC.V2I1.2523>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso Program Magister Kenotariatan, B. (2019). PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG). *Notarius*, 12(1), 231–252. <https://doi.org/10.14710/NTS.V12I1.26901>
- Wulandari, I., Budiantara, M., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Mercu Buana Yogyakarta, U. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/DINAMISIA.V6I2.8205>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <https://doi.org/10.53625/JABDI.V1I3.107>